



PUTUSAN

Nomor : 105/Pid.B/2018/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	Bambang Galih Suprpto, Amk Bin Sucipto
Tempat Lahir	:	Bogor
Umur/Tgl. Lahir	:	39 Tahun / 23 Juni 1978
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Perum. Ambar Bogor Regency Blok A3/2 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 17Maret 2018 sampai dengan tanggal 15Mei 2018;

Terdakwa dalam perkara didampingi Penasihat Hukum dari PUSBAKUM HISSI yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 22 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 105/Pen.Pid.B/2018/PN.Cbi. tanggal 15Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 105/Pen.Pid.B/2018/PN.Cbi, tanggal 19 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman **1** dari **13** Putusan Nomor105/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG GALIH SUPRAPTO Amk Bin SUCIPTO bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BAMBANG GALIH SUPRAPTO Amk Bin SUCIPTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan kota dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa BAMBANG GALIH SUPRAPTO, Amk Bin SUCIPTO, pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira jam 08.00 Wibatau setidaknya pada bulan September tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di perumahan Ambar Blok A2/1 Rt.03/08 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinongyang berwenang mengadili *melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal mula terdakwa menikah dengan saksi SUMIRAHATI pada tanggal 12 Juli 2014 dengan kutipan akta nikah KUA Tanah Sareal Kota Bogor Nomor : 706/28/VII/2014 dan bercerai pada tanggal 3 Agustus 2017 berdasarkan Putusan Tetap Pengadilan Agama Cibinong Nomor:1921/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 13 Juli 2017 dan akta cerai Nomor :2297/AC/2017/PA.Cbn.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 08.00 Wib saat saksi SUMIRAHATI berada di klinik yang beralamat Perumahan Ambar Blok A2/1 Rt.003/008 Desa Nagrak Kec.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Sukaraja Kabupaten Bogor, saksi SUMIRAHATI mendengar terdakwa datang dan terdakwa menanyakan kepada saksi NYAI SAPUROH “mana mira?” kemudian dijawab oleh saksi NYAI SAPUROH “ada didalam klinik”. Selanjutnya terdakwa masuk keruang klinik dan terdakwa langsung memegang kedua pundak saksi SUMIRAHATI kemudian terdakwa membalikkan badan saksi SUMIRAHATI secara paksa, setelah terdakwa berhadap-hadapan dengan saksi SUMIRAHATI kemudian terdakwa memukul dengan tangan kosong kearah mata kiri saksi SUMIRAHATI lalu terdakwa mendorong saksi SUMIRAHATI hingga saksi SUMIRAHATI terjatuh dan membentur tembok. Kemudian terdakwa menarik tangan anak saksi SUMIRAHATI dengan berkata “siniin anak gua!” saat itu saksi mencoba bangkit untuk mempertahankan anak saksi SUMIRAHATI namun terdakwa memukul kembali dengan menggunakan tangan kosong ke arah dahi saksi SUMIRAHATI hingga kepala belakang saksi SUMIRAHATI membentur lantai yang mengakibatkan saksi SUMIRAHATI tidak sadarkan diri. Setelah itu saksi SUMIRAHATI tidak dapat menjalani pekerjaan sebagai seorang bidan karena saksi SUMIRAHATI mejalani perawatan di Rumah Sakit PMI Bogor selama beberapa waktu.

Sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi SUMIRAHATI mengalami luka memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kelopak atas mata kiri serta bercak perdarahan dibawah selaput bola mata kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : FK/145/X/2017/IKF tanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Apollo S.M.N, SpBS (dokter pada Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Bogor)

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.-----

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa BAMBANG GALIH SUPRAPTO, Amk Bin SUCIPTO, pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira jam 08.00 Wibatau setidaknya pada bulan September tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di perumahan Ambar Blok A2/1 Rt.03/08 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang mengadili *melakukan Penganiayaan*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal mula terdakwa menikah dengan saksi SUMIRAHATI pada tanggal 12 Juli 2014 dengan kutipan akta nikah KUA Tanah Sareal Kota Bogor Nomor : 706/28/VII/2014 dan bercerai pada tanggal 3 Agustus 2017 berdasarkan Putusan Tetap Pengadilan Agama Cibinong Nomor:1921/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 13 Juli 2017 dan akta cerai Nomor :2297/AC/2017/PA.Cbn.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 08.00 Wib saat saksi SUMIRAHATI berada di klinik yang beralamat Perumahan Ambar Blok A2/1 Rt.003/008 Desa Nagrak Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor, saksi SUMIRAHATI mendengar terdakwa datang dan terdakwa menanyakan kepada saksi NYAI SAPUROH "mana mira?" kemudian dijawab oleh saksi NYAI SAPUROH "ada didalam klinik". Selanjutnya terdakwa masuk keruang klinik dan terdakwa langsung memegang kedua pundak saksi SUMIRAHATI kemudian terdakwa membalikkan badan saksi SUMIRAHATI secara paksa, setelah terdakwa berhadap-hadapan dengan saksi SUMIRAHATI kemudian terdakwa memukul dengan tangan kosong kearah mata kiri saksi SUMIRAHATI lalu terdakwa mendorong saksi SUMIRAHATI hingga saksi SUMIRAHATI terjatuh dan membentur tembok. Kemudian terdakwa menarik tangan anak saksi SUMIRAHATI dengan berkata "siniin anak gua!" saat itu saksi mencoba bangkit untuk mempertahankan anak saksi SUMIRAHATI namun terdakwa memukul kembali dengan menggunakan tangan kosong ke arah dahi saksi SUMIRAHATI hingga kepala belakang saksi SUMIRAHATI membentur lantai yang mengakibatkan saksi SUMIRAHATI tidak sadarkan diri.

Sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi SUMIRAHATI mengalami luka memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kelopak atas mata kiri serta bercak perdarahan dibawah selaput bola mata kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, luka-luka tersebut teahl menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : FK/145/X/2017/IKF tanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Apollo S.M.N, SpBS (dokter pada Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Bogor)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP .-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas telah menyampaikan keberatan/ Eksepsi pada tanggal 14 April 2018 terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Sebagaimana diketahui bersama bahwa SURAT DAKWAAN berfungsi sebagai dasar atau LANDASAN PEMERIKSAAN PERKARA di dalam sidang pengadilan. Surat dakwaan itu dibuat dan disusun berdasarkan berkas perkara yang berisi hasil pemeriksaan dan penyidikan terhadap tersangka, saksi-saksi maupun alat-alat bukti. Berita Acara pemeriksaan tersangka, saksi-saksi, Berita Acara diberkas dalam satu berkas perkara yang menjadi dasar bagi saudara Jaksa Penuntut Umum di dalam menyusun Surat Dakwaannya, yang kemudian Surat Dakwaan tersebut menjadi pedoman bagi Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun kami Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan dalam upaya mencari dan menentukan kebenaran materiil.

Apabila Penuntut Umum tidak cermat atau keliru menuntut, maka akibatnya sidang Pengadilan akan dituntun memasuki ruangan atau bangunan hukum yang keliru.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah ditentukan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 143 ayat 2b:

Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Pasal 143 ayat 3:

Bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b, batal demi hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat 1 KUHP yang diberikan hak kepada kami, Penasihat Hukum dan Terdakwa sendiri untuk mengajukan keberatan, meminta agar Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum yang tidak cermat, kabur dan tidak berdasarkan hukum, untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan batal demi hukum.

Dengan didasari pemikiran dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dan setelah mempelajari dengan seksama surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan tidak mengurangi penghargaan kami atas segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha dan jerih payah Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan, maka eksepsi ini kami ajukan karena kami menemukan adanya hal-hal yang prinsipil dalam dakwaan Yaitu :

1. TIDAK ADANYA NOMOR REGISTER PERKARA PADA SURAT DAKWAAN

Setelah kami cermati secara seksama kami tidak menemukan nomor register perkara pada Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga patut dikulifisir Surat Dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap.

2. TIDAK ADANYA TANGGAL WAKTU PENAHANAN OLEH PENUNTUT UMUM

Dalam Dakwaan kami pun tidak mendapatkan tanggal waktu penahanan oleh Penuntut Umum, sejatinya pada waktu dilakukan pelimpahan berkas dari Kepolisian kepada Kejaksaan (P21) haruslah dapat diketahui dalam Dakwaan sejak kapan ditahan oleh Penuntut Umum dan apakah ditanggguhkan atau tidaknya Terdakwa.

3. TIDAK MENGURAI UNSUR PASAL DAKWAAN YANG DIKENAKAN TERHADAP TERDAKWA

Dalam Surat Dakwaan kami pun tidak menemukan fakta atau peristiwa tindak pidana yang dilakukan yang disesuaikan dengan pasal deliknya, unsur pasal yang dikenakan terhadap terdakwa, karena Dakwaan haruslah dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap. Dengan kata lain, Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya haruslah memasukkan unsur-unsur pada pasal yang dikenakan pada Perbuatan Terdakwa dengan menyatu padankan pasal delik, unsure pasal, karena tidak cukup hanya identitas, locus dan tempus, serta perbuatan materiilnya saja.

4. TIDAK JELAS LOCUS DAN TEMPUS DELICTIE

Dalam Surat Dakwaan, baik primer maupun subsidair, terdapat kalimat:

- a. ... pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2017 sekira jam 08:00 WIB
ATAU SETIDAKNYA PADA BULAN SEPTEMBER 2017 ATAU
SETIDAKNYA PADA TAHUN 2017....
- b. ... bertempat di Perumahan Ambar Blok A2/1 RT. 03/08 Desa Nagrak,
Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor ATAU SETIDAK-TIDAKNYA

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISUATU TEMPAT YANG MASIH TERMASUK DALAM DAERAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI CIBINONG...

Kami dapat menarik kesimpulan bahwa Jaksa Penuntut Umum masih berpikir waktunya masih ada kemungkinan tanggal lain selain tanggal 28 Oktober 2017, maupun tempatnya yakni masih ada kemungkinan di tempat lain selain di Perumahan Ambar blok A2/1 RT.03/08 Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

Cara berpikir Jaksa Penuntut Umum diatas soal waktu dan tempat kejadian tindak pidana terdapat sikap yang ragu-ragu, tidak pasti, maka tidak memenuhi syarat uraian cermat, jelas, dan lengkap.

Oleh karenanya, berdasarkan uraian diatas menjadi alasan Majelis Hakim untuk membatalkan demi hukum Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Diajukannya eksepsi ini yaitu dengan maksud agar Jaksa Penuntut Umum dapat menampilkan suatu Surat Dakwaan yang dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta memungkinkan bagi Terdakwa untuk membela kepentingan hukumnya atau dibela dengan wajar.

Sehingga dengan demikian eksepsi ini bukan dimaksud untuk sekedar membela kepentingan individu Terdakwa saja.

Berdasarkan seluruh uraian kami diatas, kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada klien kami, menurut hemat kami kiranya tidak memenuhi syarat-syarat materiil sebuah surat dakwaan, karena tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat 2 KUHP.
2. Bahwa Surat Dakwaan yang tidak jelas dan tidak lengkap tersebut akan menyulitkan Terdakwa membela diri dan surat dakwaan demikian juga akan sulit untuk dijadikan dasar bagi Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP, surat dakwaan Penuntut Umum dimaksud batal demi hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana para Terdakwa, berkenan memberikan putusan serbagai berikut:

- Menerima eksepsi ini,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, atau,
- Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menyampaikan pendapatnya di Persidangan tanggal 21 Maret 2018 sebagai berikut:

Setelah kami Jaksa Penuntut Umum mencermati eksepsi Penasehat Hukum terdakwa dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 yang pada dasarnya sebagai berikut:

1.1. Tidak adanya nomor register perkara pada Surat Dakwaan

Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa penuntut Umum sehingga patut dikulifisir Surat Dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap;

1.2. Tidak adanya tanggal waktu penahanan oleh Penuntut Umum

Dalam dakwaan kami pun tidak mendapatkan tanggal waktu penahanan oleh Penuntut Umum, sejatinya pada waktu dilakukan pelimpahan berkas dari kepolisian kepada Kejaksaan (P21) haruslah dapat diketahui dalam dakwaan sejak kapan ditahan oleh penuntut umum dan apakah ditanggguhkan atau tidaknya terdakwa

1.3. Tidak mengurai Unsur Pasal Dakwaan yang dikenakan terhadap Terdakwa

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya haruslah memasukkan unsur-unsur pada pasal yang dikenakan pada perbuatan terdakwa dengan menyatu padankan pasal delik, unsur pasal, karena tidak cukup hanya identitas, locus dan tempus serta perbuatan materilnya saja

1.4. Tidak jelas Locus dan Temps Delictie

Dalam Surat Dakwaan baik Primeir maupun Subsidair, terdapat kalimat :

- a. pada hari kamsi tanggal 28 Oktober 2017 sekitar jam 08.00 Wib atau setidaknya pada bulan september 2017 atau setidaknya pada tahun 2017
- b. bertempat di perumahan Ambar blok A2/1 Rt.03/08 Desa Nagrak, kecamatan Sukaraja, kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong

Cara berpikir Jaksa Penuntut Umum diatas soal waktu dan tempat kejadian tindak pidana terdapat sikap yang ragu-ragu, tidak pasti, maka tidak memenuhi syarat uraian cermat jelas dan lengkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan/eksepsi penasehat hukum terdakwa tersebut diatas, Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian eksepsi atau *exception* yang diperbolehkan dalam acara pidana adalah:

- Tangkisan (*plead*) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditunjuk terhadap materi pokok surat dakwaan
- Keberatan/pembelaan ditunjuk terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan

Dalam sistem *Common Law* terdapat *legal term* yang saling dapat dipertukarkan (*interchangable*) antara yang satu dengan yang lainnya seperti *exception* atau *plead* maupun *objection*. Dia merupakan *action* atau upaya untuk membela diri terdakwa tentang adanya cacat formal yang melekat pada perkara pidana yang didakwakan pada terdakwa. Dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP, definisi eksepsi tidak dirumuskan secara jelas, istilah yang digunakan adalah keberatan kepada terdakwa/penasehat hukumnya diberi hak untuk mengajukan keberatan, dan pengertian keberatan yang disebut dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP lebih dekat dengan pengertian *objection* dalam sistem *Common Law* yang berarti perkara yang diajukan terhadap terdakwa mengandung tertib acara yang *improper* (tidak tepat) atau *illegal* (tidak sah). Kemudian mengenai apa yang disebut dengan eksepsi tak berwenang mengadili atau *exception of incompetency* (*exception van onbevoegheid*) dalam arti pengadilan yang dilimpahi perkara ini tidak berwenang khususnya mengenai tindak berwenang secara absolut sebagaimana yang dieksepsikan oleh terdakwa/penasehat hukum terdakwa. Hal tersebut dikarenakan persoalan absolut mengadili (*absolute competence*) sebagai akibat dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah menetapkan dan membagi yurisdiksi substantif untuk setiap lingkungan peradilan pada satu segi, dan pada segi lain disebabkan faktor pembentukan jenis peradilan khusus yang kewenangannya secara absolut diberikan kepada peradilan khusus tersebut.

Bahwa melihat alasan-alasan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada poin i sampai dengan poin x.i. dalam rangkuman keberatan Penasehat Hukum tersebut diatas pada intinya Penasehat Hukum terdakwa memandang bahwa:

1. Tidak adanya nomor register perkara pada surat dakwaan,
2. Tidak adanya tanggal waktu penahanan oleh Penuntut Umum,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Eksepsi disampaikan dalam 2 (dua) poin diatas oleh Penasehat hukum tersebut kami akan menanggapi hal-hal yang menurut kami perlu kami luruskan yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 telah dilakukan tahap II (penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti) dari Kepolisian kepada Kejaksaan atas nama terdakwa BAMBANG GALIH SUPRAPTO, yang dimana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka bahwa tersangka tidak didampingi oleh Penasehat hukum sedangkan kami sempat menunda tahap II sebelumnya namun tetap tidak didampingi oleh penasehat hukum sehingga, Surat Dakwaan yang kami berikan kepada terdakwa pada saat itu hanya sebatas Surat Dakwaan untuk diketahui oleh terdakwa yang belum terisi nomor register perkara dan penahanan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor B-564/0.2.33/Epp.2/02/2018 tanggal 14 Februari 2018 mengenai pelimpahan berkas perkara atas nama terdakwa BAMBANG GALIH SUPRAPTO, Amk Bin Sucipto, telah terlampir surat dakwaan yang dimana terdapat nomor register perkara nomor : PDM-52/Bgr/02/2018 tertanggal 7 Februari 2018 dan terdapat penahanan sebagai berikut :
 - o Oleh Penyidik jenis penahanan rutan sejak tanggal 17 Oktober 2017 s/d 5 November 2017
 - o Ditangguhkan oleh penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2018
 - o Kemudian dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis Tahanan Kota sejak tanggal 7 Februari 2018 s/d 26 Februari 2018

3. Tidak mengurai unsur pasal dakwaan yang dikenakan terhadap terdakwa

atas eksepsi yang disampaikan oleh penasehat hukum mengenai hal tersebut kami akan menanggapi sebagai berikut :

bahwa berdasarkan Surat Dakwaan nomor register Perkara : PDM-52/Bgr/02/2018 tanggal 7 Februari 2018 atas nama Terdakwa BAMBANG GALIH SUPRAPTO Amk Bin SUCIPTO yang dimana unsur pasal dakwaan dari Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah terdakwa BAMBANG GALIH SUPRAPTO melakukan penganiayaan terhadap saksi SUMIRAHATI yang mengakibatkan Luka Berat yang dimana terdapat Visum Et Repertum

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



nomor : FK/145/X/2017IKF tanggal 9 Oktober 2017 dan dalam Surat Dakwaan sudah cukup jelas Uraian perbuatan Terdakwa BAMBANG GALIH SUPRPTI Amk Bin SUCIPTO terhadap saksi SUMIRAHATI sehingga kami tidak akan menanggapi lebih lanjut.

4. Tidak jelas Locus dan Tempus Delictie

Atas Eksepsi disampaikan oleh Penasehat hukum tersebut kami hanya akan menanggapi hal-hal yang menurut kami perlu kami tanggapi sebagai berikut :

Berdasarkan pasal 140 ayat (1) KUHAP menegaskan wewenang penuntut umum untuk membuat surat dakwaan tanpa campur tangan instansi lain, penuntut umum “berdiri sendiri” dan sempurna (volwaardig) daam pembuatan surat dakwaan. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 1 butir 7 dan pasal 137 serta pasal 140 ayat (1), kedudukan Penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan dapat dijelaskan “Pembuatan surat dakwaan dilakukan secara sempurna dan beridiri sendiri atas wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada Penuntut Umum”

Selanjutnya kami akan menanggapi Eksepsi / keberatan Penasehat hukum bahwa Frase “setidak-tidaknya” yang terdapat dalam surat dakwaan bukan karena jaksa Penuntut Umum ragu atau tidak pasti melainkan Frase “setidaknya” untuk menghindari penyebutan waktu (Tempus delicti) dan tempat (Locus Delicti) didalam surat dakwaan yang tidak tepat dan menghindari kemungkinan kapan terjadi suatu perbuatan pidana atau kapan terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu.

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas kami berpendapat bahwa surat dakwaan Jaks Penuntut Umum sudah memenuhi syarat formal dan materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, oleh karena itu tidak dapat diklasifikasikan dalam pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Selanjutnya kami Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang menyidangkan perkara ini memutuskan :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa BAMBANG GALIH SUPRPTO, AMk Bin SUCIPTO memutuskan;

1. Menyatakan keberatan/eksepsi penasehat hukum terdakwa tidak dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No: PDM-52/BGR/02/2018 Tanggal 7 Februari 2018 yang telah dibacakan didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong, dalam perkara terdakwa BAMBANG GALIH SUPRAPTO, AMk Bin SUCIPTO telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf (a) dan (b) KUHP.
3. Menyatakan menerima Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No: PDM-52/BGR/02/2018 Tanggal 7 Februari 2018 yang telah dibacakan didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong dan menerima jawaban Penuntut Umum terhadap nota keberatan/eksepsi penasehat hukum terdakwa.
4. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak Eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan agar jaksa penuntut umum melanjutkan pemeriksaan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMIRAHAYANTI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira jam 08.00 Wib dirumah/klinik bersalin milik saksi di Perumahan Ambar Blok A2/1 RT. 003/008 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG GALIH SUPRAPTO terhadap saksi sendiri yaitu dengan cara memegang kedua pundak saksi dengan tangannya dan memutar paksa tubuh saksi hingga berhadapan kemudian memukul sekali dengan tangan kosong ke arah mata kiri saksi selanjutnya mendorong saksi keruang jaga sehingga badan saksi terbentur tembok dan terjatuh setelah itu ingin membawa paksa anak saksi ketika hendak bangun Terdakwa memukul sekali lagi dengan tangan kosong ke arah dahi saksi dan mengakibatkan saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa menurut saksi tujuan Terdakwa seperti itu karena merasa tidak senang karena saksi mengambil sebagian barang perabot rumah lama yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta gono gini dari hasil pernikahan saksi dengannya akan tetapi belum ada putusan tetap dari Pengadilan hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar jam 12.00 Wib hal tersebut saksi lakukan karena saksi merasa sakit hati Terdakwa sering membawa perempuan kerumah lama;

- Bahwasaat kejadian ada yang melihat kejadian tersebut yaitu Sdr. NYAI SAPUROH, Sdr. UUN, Sdr. ZAMAN, Sdr. DAYAT dan Sdr. TAJUDIN (Security);
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut saksi merasa terhalang dalam kegiatan saksi yang menjadi seorang bidan dan harus meninggalkan pasien saksi karena saksi harus dirawat di RS. PMI Bogor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. NYAI SAPUROH, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 yang diketahui sekitar jam 08.00 Wib di Rumah saksi SUMIRAHAYATI di Perumahan Ambar Blok A2/1 RT. 003/008 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dan saksi membenarkan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa GALIH kepada Saksi SUMIRAHAYATI;
- Bahwa Saksi melihat tindak pidana penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa BAMBANG GALIH SUPRAPTO menggunakan tangan kosong dan dengan cara mendorong korban ke dinding sebanyak 2 (dua) kali hingga kepala korban membentur dinding dan mendorong korban ke dalam kamar hingga korban pingsan dan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menelpon Saksi YUDI untuk meminta pertolongan;
- Bahwa Terdakwa BAMBANG GALIH SUPRAPTO dan saksi SUMIRAHAYATI merupakan mantan suami istri dan hubungan dengan saksi adalah saksi merupakan kakak tiri dari Saksi SUMIRAHAYATI satu bapak lain ibu dan dengan Terdakwa BAMBANG GALIH SUPRAPTO tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi lihat adalah mata kiri dari Saksi SUMIRAHAYATI memar dan benjol di kepala belakang dan mengalami perawatan di Rumah Sakit PMI selama 3 (tiga) hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AHMAD JUNAEDI Alias YUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 yang diketahui sekitar jam 08.00 Wib di Rumah saksi SUMIRAHAYATI di Perumahan Ambar Blok A2/1 RT. 003/008 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dan saksi membenarkan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa GALIH kepada Saksi SUMIRAHAYATI;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saksi mengetahui setelah ditelpon oleh Saksi NYAI SAPUROH yang pada saat itu berada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa BAMBANG GALIH SUPRAPTO dan saksi SUMIRAHAYATI merupakan mantan suami istri dan hubungan dengan Saksi SUMIRAHAYATI hubungannya adalah kakak kandung dan dengan Terdakwa BAMBANG GALIH SUPRAPTO tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa latar belakang dari kejadian tersebut berawal memang Saksi SUMIRAHAYATI mengambil barang di dalam rumah Terdakwa BAMBANG GALIH SUPRAPTO yang masih merupakan harta gono gini dan Saksi SUMIRAHAYATI tidak terima barang-barangnya dipakai oleh wanita yang dibawa oleh Terdakwa BAMBANG GALIH SUPRAPTO ke dalam rumah yang masih merupakan harta gono gini;
- Bahwa setelah ditelepon oleh Saksi NYAI SAPUROH yang saksi lakukan adalah karena panik saksi datang ke Polsek Sukaraja dan saksi ditemani oleh petugas kepolisian langsung menuju rumah Terdakwa BAMBANG GALIH dan disana tidak ada siapa-siapa kemudian saksi menuju ke rumah Saksi SUMIRAHAYATI dan melihat korban sudah pingsan, dikarenakan emosi saksi mengajak Terdakwa BAMBANG GALIH SUPRAPTO untuk bertengkar melawan saksi namun langsung dipisahkan oleh petugas kepolisian dan saksi langsung pulang. Kemudian Saksi korban dibawa ke Rumah sakit PMI oleh Ibu saksi dan adik saksi;
- Bahwa yang saksi lihat adalah mata kiri dari Saksi SUMIRAHAYATI memar dan benjol dikepala belakang dan mengalami perawatan di Rumah Sakit PMI selama 3 (tiga) hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. JUDIN MANSUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 yang diketahui sekitar jam 08.00 Wib di Rumah saksi SUMIRAHAYATI di Perumahan Ambar Blok A2/1 RT. 003/008 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dan saksi membenarkan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa GALIH kepada Saksi SUMIRAHAYATI;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam rumah/klinik Saksi SUMIRAHAYATI dan saksi merupakan security di perumahan Ambar;
- Bahwapada saat saksi didalam rumah tersebut, saksi melihat adanya cekcok antara Terdakwa BAMBANG GALIH SUPRAPTO dan Saksi SUMIRAHAYATI kemudian saksi melihat Terdakwa BAMBANG GALIH SUPRAPTO memukul sekali ke arah dahi Saksi SUMIRAHAYATI dengan tangan kosong akan tetapi telapak tangan terbuka hingga mengakibatkan Saksi SUMIRAHAYATI jatuh dipinggiran tembok kamar dan kepala bagian belakang membentur lantai yang akhirnya pingsan, kemudian saksi langsung membawa Terdakwa BAMBANG GALIH SUPRAPTO keluar rumah dan pergi pulang kerumahnya, setelah datang petugas polisi saksi kembali ke Pos Security;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa BAMBANG GALIH SUPRAPTO sudah bercerai dengan Saksi SUMIRAHAYATI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. JAJANG NURJAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 yang diketahui sekitar jam 08.00 Wib di Rumah saksi SUMIRAHAYATI di Perumahan Ambar Blok A2/1 RT. 003/008 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dan saksi membenarkan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa GALIH kepada Saksi SUMIRAHAYATI;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berobat dibuka perban oleh Saksi SUMIRAHAYATI saat saksi sedang tiduran dan sedang diberi tindakan medis oleh Saksi SUMIRAHAYATI kemudian tiba tiba Terdakwa BAMBANG GALIH SUPRAPTO mendorong Saksi SUMIRAHAYATI kemudian memukul dengan tangan kosong dan menyebabkan Saksi SUMIRAHAYATI pingsan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang dari pertengkaran tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. UUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 yang diketahui sekitar jam 08.00 Wib di Rumah saksi SUMIRAHAYATI di Perumahan Ambar Blok A2/1 RT. 003/008 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dan saksi membenarkan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa GALIH kepada Saksi SUMIRAHAYATI;
- Bahwa Saksi melihat tindak pidana penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa BAMBANG GALIH SUPRAPTO menggunakan tangan kosong dan dengan cara mendorong korban ke dinding sebanyak 2 (dua) kali hingga kepala korban membentur dinding dan mendorong korban ke dalam kamar hingga korban pingsan;
- Bahwaawal mula terjadinya penganiayaan tersebut pada saat Terdakwa BAMBANG GALIH SUPRAPTO menanyakan barang-barang dirumah Terdakwa BAMBANG GALIH SUPRAPTO beberapa sudah diangkut oleh Saksi SUMIRAHAYATI kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 yang diketahui sekitar jam 08.00 Wib di Rumah saksi SUMIRAHAYATI di Perumahan Ambar Blok A2/1 RT. 003/008 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor di klinik milik Saksi SUMIRAHAYATI tiba-tiba saksi mendengar ada bunyi jatuh ke lantai dan saksi lihat Saksi SUMIRAHAYATI sudah jatuh dilantai dan dibantu oleh Saksi NYAI membantu untuk ke kamar kemudian Terdakwa BAMBANG GALIH SUPRAPTO memukul dan menendang Saksi SUMIRAHAYATI hingga pingsan kemudian Saksi SUMIRAHAYATI langsung dibawa ke rumah sakit PMI dan dirawat selama 4 (empat) hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa BAMBANG GALIH SUPRAPTO, Amk Bin SUCIPTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi SUMIRAHAYANTI pada tanggal 12 Juli 2014 dengan kutipan akta nikah KUA Tanah Sareal Kota Bogor Nomor : 706/28/VII/2014 dan bercerai pada tanggal 3 Agustus 2017 berdasarkan Putusan Tetap Pengadilan Agama Cibinong Nomor:1921/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 13 Juli 2017 dan akta cerai Nomor :2297/AC/2017/PA.Cbn;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 08.00 Wib saat saksi SUMIRAHAYANTI berada di klinik yang beralamat Perumahan Ambar Blok A2/1 Rt.003/008 Desa Nagrak Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang dan Terdakwa menanyakan kepada saksi NYAI SAPUROH “mana mira?” kemudian dijawab oleh saksi NYAI SAPUROH “ada didalam klinik”. Selanjutnya Terdakwa masuk keruang klinik dan Terdakwa langsung memegang kedua pundak saksi SUMIRAHAYANTI kemudian Terdakwa membalikkan badan saksi SUMIRAHAYANTI secara paksa, setelah Terdakwa berhadap-hadapan dengan saksi SUMIRAHAYANTI kemudian Terdakwa memukul dengan tangan kosong kearah mata kiri saksi SUMIRAHAYANTI lalu Terdakwa mendorong saksi SUMIRAHAYANTI hingga saksi SUMIRAHAYANTI terjatuh dan membentur tembok. Kemudian Terdakwa menarik tangan anak saksi SUMIRAHAYANTI dengan berkata “siniin anak gua!” saat itu saksi mencoba bangkit untuk mempertahankan anak saksi SUMIRAHAYANTI namun Terdakwa memukul kembali dengan menggunakan tangan kosong ke arah dahi saksi SUMIRAHAYANTI hingga kepala belakang saksi SUMIRAHAYANTI membentur lantai yang mengakibatkan saksi SUMIRAHAYANTI tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUMIRAHAYANTI mengalami luka memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kelopak atas mata kiri serta bercak perdarahan dibawah selaput bola mata kiri;
- Bahwa Saksi SUMIRAHAYANTI tidak dapat menjalani pekerjaan sebagai seorang bidan karena saksi SUMIRAHAYANTI mejalani perawatan di Rumah Sakit PMI Bogor selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, dan surat bukti, maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum yang menggambarkan kejadian yang didakwakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 08.00 Wib saksi SUMIRAHATI berada di klinik yang beralamat Perumahan Ambar Blok A2/1 Rt.003/008 Desa Nagrak Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban Sumirahayanti;
- Bahwa terdakwa adalah mantan suami saksi korban Sumirahati, dan telah bercerai pada tanggal 3 Agustus 2017 berdasarkan Putusan Tetap Pengadilan Agama Cibinong Nomor:1921/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 13 Juli 2017 dan akta cerai Nomor :2297/AC/2017/PA.Cbn.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul dengan tangan kosong ke arah mata kiri saksi Sumirahayanti lalu terdakwa mendorong saksi Sumirahayanti hingga saksi Sumirahayanti terjatuh dan membentur tembok;
- Bahwa kemudian terdakwa menarik tangan anak terdakwa dengan anak saksi korban Sumirahayanti yang bernama Nasywa Ghaira Adelia dengan berkata “siniin anak gua!” saat itu saksi mencoba bangkit untuk mempertahankan anak saksi Sumirahayanti namun terdakwa memukul kembali dengan menggunakan tangan kosong ke arah dahi saksi Sumirahayanti hingga kepala belakang saksi Sumirahayanti membentur lantai yang mengakibatkan saksi Sumirahayanti tidak sadarkan diri;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : FK/145/X/2017/IKF tanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Apollo S.M.N, SpBS (dokter pada Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Bogor), saksi korban SUMIRAHATI tidak dapat menjalani pekerjaan sebagai seorang bidan selama beberapa waktu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam kaitannya satu dengan yang lainnya selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak ada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang– undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan dan didalilkan kepada dirinya (Vide Pasal 6, ayat (2) Undang – undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai fakta – fakta hukum diatas yang akan dihubungkan dengan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sejauh mana terdakwa dapat dipersalahkan atas dakwaan tersebut serta dapatkah kesalahan tersebut dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar : Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ini diajukan secara subsidairitas, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan
2. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa walaupun dalam pasal ini tidak termuat secara spesifik unsur barangsiapa, namun unsur ini mutlak harus ada, berkaitan dengan siapa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didakwa seorang yang bernama BAMBANG GALIH SUPRPTO, Amk Bin SUCIPTO, yang identitasnya sudah dibenarkan pada waktu pemeriksaan awal persidangan.

Menimbang, bahwa ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa sepanjang berkaitan dengan identitas terdakwa yang sudah dibenarkan, maka unsur barangsiapa dalam hal ini sudah terbukti, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan apakah perbuatan terdakwa terbukti dan terpenuhi, sangatlah bergantung dari pembuktian dalam unsur-unsur pasal berikutnya;

Ad. 1. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa Mr. M.H. Tirtaamidjaja, menyebut pengertian penganiayaan sebagai berikut: “Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain”. Akan tetapi perbuatan yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan;

Menurut penjelasan menteri kehakiman pada waktu pembentukan pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain : setiap perbuatan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada oranglain; atau setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan pada orang lain;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Penganiayaan adalah melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat aniaya atau menyakiti orang lain. Kata aniaya berarti suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit bagi orang lain;

Menimbang, bahwa salah satu tindakan aniaya, dapat berupa tindakan menyakiti fisik, baik itu untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Salah satu tindakan aniaya contohnya adalah pemukulan, yang dapat menimbulkan rasa sakit bagi orang yang dianiaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 08.00 Wib, saksi Sumirahayanti sedang berada di kliniknya yang beralamat Perumahan Ambar Blok A2/1 Rt.003/008 Desa Nagrak Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor. Pada saat itu tiba-tiba datang terdakwa melakukan tindakan kekerasan verbal dan fisik kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa pada saat itu adalah memukul dengan tangan kosong ke arah mata kiri saksi Sumirahayanti lalu terdakwa mendorong saksi Sumirahayanti hingga saksi Sumirahayanti terjatuh dan membentur tembok;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian melakukan kekerasan fisik dan verbal dengan cara terdakwa menarik tangan anak terdakwa dengan saksi Sumirahayanti yang bernama Nasywa Ghaira Adelia sambil berkata "siniin anak gua!";

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi korban mencoba bangkit untuk mempertahankan anaknya yang bernama Nasywa Ghaira Adelia, namun terdakwa memukul kembali dengan menggunakan tangan kosong ke arah dahi saksi Sumirahayanti hingga kepala belakang saksi Sumirahayanti membentur lantai yang mengakibatkan saksi Sumirahayanti tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa telah memukul saksi korban 2 (dua) kali, sehingga mengenai kepala, badan, tangan korban. Adapun efek dari pemukulan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, mengakibatkan saksi korban menjadi luka dan merasakan sakit, berdasarkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : FK/145/X/2017/IKF tanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Apollo S.M.N, SpBS (dokter pada Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Bogor), saksi korban Sumirahayanti tidak dapat menjalani pekerjaan sebagai seorang bidan selama beberapa waktu;

Menimbang, bahwa pemukulan yang mengakibatkan saksi korban mengalami memar-memar, menjadi sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaannya dapatlah disebut telah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan luka berat adalah luka yang relatif berat dan banyak, sehingga mengakibatkan seseorang menjadi terhalang melakukan kegiatannya. Dalam hal ini luka tersebut diakibatkan oleh terjadinya penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : FK/145/X/2017/IKF tanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Apollo S.M.N, SpBS (dokter pada Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Bogor), dengan kesimpulan: ditemukan memar memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kelopak atas mata kiri ,serta bercak perdarahan dibawah selaput bola mata kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari hasil visum et repertum tersebut, ternyata terdapat beberapa luka memar pada bagian belakang kepala, dan saksi korban menjadi terhalang untuk melakukan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah suatu luka yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi cacat baik tetap maupun tidak tetap;

Menimbang, bahwa luka memar yang dialami saksi korban, bersifat sementara dan dapat hilang dengan pengobatan ringan yang diberikan. Dan bukanlah merupakan suatu luka berat yang mengakibatkan saksi korban terhalang melakukan kegiatan dan menjadi cacat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Menimbang, bahwa dengan demikian haruslah dinyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa unsur utama Pasal 351 ayat (1) KUHP, adalah "Melakukan Penganiayaan". Dalam hal ini majelis hakim telah mempertimbangkan tentang dilakukan penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban Sumirahayanti dalam dakwaan primer diatas, dan majelis hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tentang melakukan penganiayaan dalam dakwaan sekunder ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan sekunder pasal ini telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dari penuntut umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa akan dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sedangkan terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan cakap berbuat hukum maka atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut terdakwa-terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa dalam tahanan tersebut akan diukurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, dalam perkara ini tidak ada diajukan barang bukti ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa-terdakwa;

a. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban sakit dan mengalami trauma;

b. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusaha berdamai dengan saksi korban Sumirahayanti, namun tidak sanggup memenuhi syarat yang ditentukan, karena terlalu tinggi uangnya sedangkan gaji terdakwa tidak mencukupi;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dan Ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Bambang Galih Suprpto, Amk Bin Sucipto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Galih Suprpto, Amk Bin Sucipto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, oleh Tira Tirtona, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H., dan Yuliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Dwiyantri Y, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang dihadiri oleh Anita Dian Wardhani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Yuliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Dwiyantri Yunitasari, S.H.